

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LHP ATAS LKPD PEMERINTAH PROVINSI ACEH TA 2021

Banda Aceh (Kamis, 28 April 2021), BPK Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Aceh untuk Tahun Anggaran (TA) 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh **Pemut Aryo Wibowo** kepada Plt Ketua DPRA, **Safaruddin** dan Gubernur Aceh, **H. Nova Iriansyah**.

Penyerahan LHP tersebut dilakukan dalam Sidang Paripurna DPRA. Turut hadir dalam acara tersebut para pejabat struktural BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Sekretaris Daerah Aceh serta para jajaran di lingkungan Pemerintah Aceh.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas LKPD Provinsi Aceh TA 2021 yang merupakan opini WTP ke tujuh Pemerintah Aceh secara berturut-turut. Dengan diberikannya opini tersebut oleh BPK, tidak serta merta menjadi jaminan bahwa pengelolaan keuangan terbebas dari permasalahan. Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sudah terbebas dari adanya *fraud* atau tindakan kecurangan lainnya.

Dalam acara tersebut BPK turut menyampaikan LHP Kinerja atas **Upaya Pemerintah Aceh Dalam Penanggulangan Kemiskinan Sektor Pertanian Tahun 2021 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2021**.

Hal yang mendasari BPK melakukan pemeriksaan Kinerja LHP Kinerja atas **Upaya Pemerintah Aceh Dalam Penanggulangan Kemiskinan Sektor Pertanian Tahun 2021** tersebut adalah untuk mengawal salah satu Prioritas Nasional ke-3, pada tujuan program prioritas adalah Pengentasan Kemiskinan. Berkaitan dengan *Sustainable Development Goals (SDG's)*, Tujuan pertama SDGs dari 17 tujuan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2030 adalah tanpa kemiskinan dalam segala bentuknya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan sektor pertanian, namun demikian BPK menemukan permasalahan signifikan antara lain:

1. Dalam upaya penyediaan prasarana pertanian dan sarana produksi pertanian, Pemerintah Aceh belum menyediakan prasarana pertanian berupa irigasi secara optimal, pelaksanaan tata kelola pupuk bersubsidi belum mendukung peningkatan produksi petani, dan pengelolaan alsintan pada UPTD Mektan belum berjalan secara maksimal.
2. Dalam upaya pemberian kepastian usaha, Pemerintah Aceh belum mengimplementasikan Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), melaksanakan pengembangan kawasan pertanian, dan memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian secara optimal.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2021 berguna untuk memberikan dorongan bagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada pemerintah kabupaten/kota dan bagi DPRA untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, sehingga akan berdampak pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang lebih tertib, transparan dan akuntabel.

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



IHPD yang disampaikan memuat informasi hasil pemeriksaan pada Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Aceh pada Tahun 2021, yaitu sebanyak 40 LHP, terdiri atas 24 LHP Keuangan Pemerintah Daerah, 12 LHP kinerja dan 4 LHP DTT.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Aceh beserta jajaran, atas kerja samanya selama proses pemeriksaan berlangsung dan berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Manfaat dari LHP BPK tidak terletak pada temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan, melainkan pada komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi secara efektif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Subbagian Humas dan TU Kalan